

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III

Nomor: 0428/BRIK-VLHH/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kisgunarto (Lead Auditor)
b. M. Fadhil Ramzy N R (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dayasakti Usahamandiri
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok F No. 8A, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120115082049 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2023)
b. SIUP No. 0559/PM/VIII/BPMPTSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
5. Produk : Particle Board dan MDF
6. Lokasi Gudang : a. Alamat Gudang Jatake: Jl. Industri Raya III Blok AD No. 23 A, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
b. Titik Koordinat: 6.19419999 LS, 106.54732166 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Djuharwan Tumiwa
b. Direktur : Susanto Tjioe
8. Nama MR Auditee : Cynthia Nathalia

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT Dayasakti Usahamandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 s.d 15 Maret 2025
- Tempat : Gudang PT Dayasakti Usahamandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
 - b. PT Dayasakti Usahamandiri adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa particle board dan MDF.
 - d. Tersedia surat penunjukan distributor dari industri yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT Dayasakti Usahamandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas BRIK-VLHH-0425 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 8120115082049 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Dayasakti Usahamandiri</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok F No. 8A, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Lokasi Usaha : Gudang Jatake: Jl. Industri Raya III Blok AD No. 23 A, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>d. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>e. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ 52101 (Pergudangan dan penyimpanan) </p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat gudang: 6.19419999 LS, 106.54732166 BT)</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Dayasakti Usahamandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 8120115082049 tanggal 24 Oktober 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.I) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Perancis Pergudangan 75 Blok F 8.A, Desa/Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Klasifikasi Risiko: : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 0559/PM/VIII/BPMPTSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015,</p>

			diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha TDG PB-UMKU 812011508204900000001 tanggal 16 Januari 2024, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Tangerang (a.n. Bupati Tangerang) melalui sistem OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama pelaku usaha : PT Dayasakti Usahamandiri ▪ Lokasi Usaha : Jl. Industri Raya III Blok AD No.23A, Kawasan Industri Jatake, Desa/Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang Provinsi Banten ▪ KBLI : 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) <p>TDG diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 31.200.438.5-402.000 b. Nama : PT Dayasakti Usahamandiri c. Alamat : Jl. Raya Perancis Pergudangan 75 F No. 8A, Benda, Tangerang, Banten d. Tanggal Terdaftar : 8 Juni 2010 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia surat perjanjian kerjasama distributor particle board dan MDF antara PT Dayasakti Usahamandiri dengan 1 pemegang PBPHH/PBUI. b. Industri pemasok memiliki S-Legalitas.

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa particle board dan MDF dari 1 industri pemasok. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Industri pemasok memiliki S-Legalitas yang valid. d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan . c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK pada kemasan produk yang diterima dari pemasok, yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret 2024 s.d. Februari 2025) perusahaan tidak melakukan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. b. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun PT Dayasakti Usahamandiri merupakan distributor dari industri particle board dan MDF untuk perdagangan dalam negeri. Penunjukan distributor ini merupakan perpanjangan tangan dari industri untuk melakukan penjualan di dalam negeri.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan

			akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Keputusan No. 568.1/549-HI/2024 tanggal 16 Februari 2024.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.

Bogor, 14 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Bogor, 28 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
 Direktur
Zulfikar Adil
 Direktur